



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 35
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 angka romawi V. Hal Khusus lainnya point 41, bahwa dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya dan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun Anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan serta kewajiban kepada pihak ketiga yang timbul akibat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD tahun Anggaran 2019 sesuai kode rekening berkenaan;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease* secara cepat, tepat, fokus dan terpadu dengan memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan poin a dan b di atas, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat akan menganggarkan kewajiban kepada pihak ketiga terkait pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran 2019 sekaligus penganggaran untuk pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang dibebankan pada APBD serta menganggarkan

program dan kegiatan lainnya yang dianggap prioritas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Uandang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 Nomor 21);
 5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Ketentuan Angka 2 huruf a Poin 1, poin 3, Poin 4, Poin 5 dan Poin 6, dan huruf b Poin 1, Poin 2 dan Poin 3 dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 Nomor 35) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	136.660.694.840,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.846.150.616.650,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp.</u>	<u>550.676.704.160,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.533.488.015.650,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	513.167.120.415,55
2) Belanja Subsidi	Rp.	300.000.000,00
3) Belanja Hibah	Rp.	99.082.267.190,49
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	30.387.411.675,16
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	352.592.002.400,00
6) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>3.350.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	998.878.801.681,20

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	313.694.456.807,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	565.268.705.178,25
3) Belanja Modal	<u>Rp.</u>	<u>728.191.026.283,55</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	1.607.154.188.268,80
Jumlah Belanja	Rp.	2.606.032.989.950,00
Defisit/(Surplus)	Rp.	(72.544.974.300,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp.	89.544.974.300,00
b. Pengeluaran	Rp.	17.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	72.544.974.300,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 27 Maret 2020

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd.

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 27 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

YACOB TULLUR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat



Adrianus Joni
Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 13.